

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MES.03.02.45 Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretari s LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.</li> </ol>

<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian</b>	Manual pelaksanaan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh LPPM dan semua unit yang terkait.</li> <li>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian Fakultas Sosial dan Hukum.</li> </ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>3. Seminar Pembahasan Proposal Penelitian adalah satu tahap seleksi yang ditetapkan setelah tahapan desk evaluasi agar dosen dapat memaparkan proposal penelitian yang telah ditetapkan LPPM Fakultas Sosial dan Hukum.</li> </ol>
<b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum</li> <li>2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mensosialisasikan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian.</li> </ol> <p>3. LPPM dan Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian kepada seluruh dosen.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian.</li> </ol> <p>4. Dekan dan Kaprodi</p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian.</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan</li> </ol>

	<p>Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian.</p> <p>4.Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	---